

KENDALA DALAM PENERAPAN KETENTUAN TENTANG
PNBP DAN PENETAPAN ASET TETAP
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Oleh
Prof. Dr. Sofian Effendi

A. PENERAPAN KETENTUAN TENTANG PNBP

1. UU RI No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bab II Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
2. Melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah menetapkan PP No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Salah satu kegiatan tertentu tersebut adalah layanan pendidikan tinggi yang ketentuannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negara. Pasal 4 ayat (1) “Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”, dan Pasal 4 ayat (3) “PNBP yang telah distor ke kas Negara dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
3. Dalam pelaksanaan ketentuan tentang PNBP tersebut banyak PTN menghadapi kendala karena pencairan dana yang amat diperlukan untuk operasi Perguruan Tinggi tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Karena alasan tersebut, beberapa pimpinan PTN telah mengambil kebijakan tidak menyetorkan seluruh PNBP ke kas negara. Tetapi oleh lembaga pemeriksa internal dan eksternal kebijakan semacam itu adalah penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Bahkan beberapa pimpinan perguruan tinggi telah dijadikan sasaran penyidikan, dan bahkan harus menghadapi “trial by the press” karena telah terbentuk opini di masyarakat bahwa pimpinan PTN telah melakukan tindakan korupsi. Pimpinan Unibraw, Univ. Jember, Unisba, USU adalah beberapa korban dari “trial by the press” tersebut.

B. ASET TETAP

1. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Bab XI Sarana dan Prasarana Pasal 113 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan sarana prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri diluar APBN diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Pimpinan Perguruan Tinggi dengan persetujuan Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

2. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Bab XI Sarana dan Prasarana Pasal 113 Ayat (3) menyatakan bahwa tata cara pendayagunaan sarana prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi, diatur Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan persetujuan Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
3. Peraturan Pemerintah No.153 Tahun 2000 BAB XX Tentang Harta Kekayaan Pasal 47 Ayat (2) menyatakan “Kekayaan awal Universitas sebagai Badan Hukum terdiri atas seluruh harta kekayaan Negara **yang dipisahkan** yang pengelolannya diserahkan kepada Universitas dalam bentuk gedung; instalasi; segala macam dan jenis peralatan baik untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dan keperluan perkantoran; dan pada umumnya semua benda yang dikuasai oleh Universitas termasuk di dalamnya hasil penelitian, percobaan, dan sebagainya, serta semua hubungan, baik dengan pihak luar Universitas dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
4. Peraturan Pemerintah No.153 Tahun 2000 BAB XX Tentang Harta Kekayaan Pasal 47 Ayat (3) menyatakan “Pelaksanaan penyerahan dan peralihan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas sebagaimana diatur pada Pasal 47 Ayat (2) diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan penyerahan dan pengalihan kekayaan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) sampai saat ini belum terlaksana karena kendala administratif dan legal.
5. Karena pemisahan asset Negara sebagai ketentuan Pasal 43 ayat (3) belum terlaksana, maka Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat memberikan pendapat tentang laporan keuangan UGM selama 2 tahun berturut-turut (2004 dan 2005). Oleh karena itu mohon agar BPK menyarankan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan ketentuan PP No 153 Tahun 2003 Pasal 43 ayat (3).

C. USUL UGM

1. Universitas Gadjah Mada adalah salah satu PTN yang ditetapkan menjadi PT-BHMN dengan Peraturan Pemerintah No.153 Tahun 2000. Dalam PP 153 Tahun 2000 Bab XVII Pasal 42 Ayat (5) dijelaskan bahwa “Penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) **bukan** merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.
2. PP No.153 Pasal 42 Ayat (1) juga menetapkan bahwa sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Universitas meliputi: dana dari pemerintah, masyarakat, usaha dan tabungan Universitas, dan pihak luar negeri.
3. Dalam audit yang dilakukan oleh instansi pemeriksaan keuangan Negara ketentuan PP No 153/2000 Pasal 42 ayat (5) tersebut tidak diakui karena status UGM sebagai PT-BHMN belum memiliki landasan hukum yang cukup kuat.
4. Dengan terbitnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, landasan yang kokoh sebagai badan hukum pendidikan sudah tersedia. Pasal 53 ayat (1) menetapkan “Penyelenggara dan/atau satuan

pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.” Dalam penjelesan Pasal 53 ayat (1) tersebut dijelaskan “Badan hukum pendidikan sebagai landasan hukum penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan, antara lain berbentuk **Badan Hukum Milik Negara**”

5. Selanjutnya ayat (3) menetapkan “Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan”.
6. Berdasarkan ketetapan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) kedudukan PT-BHMN seperti UI, IPB, ITB, UGM, USU dan UPI adalah sah. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka penerimaan PT-BHMN dari sumber-sumber yang ditetapkan dalam PP No. 61 tahun 1999 adalah bukan PNBPN. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, kami mohon Badan Pemeriksa Keuangan berkenan menetapkan bahwa sumber penerimaan PT-BHMN dari masyarakat selain dana dari pemerintah adalah **bukan PNBPN**. Surat pernyataan tersebut sangat diperlukan untuk acuan operasional.
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan Negara dan Undang-Undang tersebut tidak berlaku surut. Oleh sebab itu ketentuan Pasal 45 Ayat (20) dan Pasal 46 Ayat (10) yang mengatur tentang tata cara pengalihan kekayaan Negara kepada pihak lain tidak berlaku surut. Dengan demikian juga tidak berlaku terhadap PP No. 61 Tahun 1999 dan PP 152 s/d 155 Tahun 2000.
8. Dengan terbitnya PP No.153 Tahun 2000, maka pengalihan kekayaan negara kepada UGM yang berstatus PT-BHMN secara yuridis harusnya telah terjadi. Namun pelaksanaan penyerahan dan peralihan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas belum terlaksana karena belum terjadi pengaturan oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
9. Berdasarkan ketentuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 53 ayat (1) dan (3) serta penjelasannya, Dirjen Perundang-undangan Depkumdam berpendapat bahwa “**PT-BHMN adalah salah satu badan hukum pendidikan yang berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.**”
10. Sejalan dengan opini legal Dirjen Perundang-undangan tersebut, kami mohon Kepala BPK berkenan menyarankan kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Keuangan PT-BHMN dan Peraturan Menteri tentang pemindahan kekayaan milik negara kepada PT-BHMN. Peraturan tersebut diperlukan agar ada kemajuan dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan PT-BHMN.